

## Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Umum di Tinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan

Syarah Defi Harahap<sup>1</sup> Zetria Erma<sup>2</sup> Ramadhany Nasution<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [defisyarah2@gmail.com](mailto:defisyarah2@gmail.com)<sup>1</sup> [zetriaermaupmi2018@gmail.com](mailto:zetriaermaupmi2018@gmail.com)<sup>2</sup> [dhanynasution19@gmail.com](mailto:dhanynasution19@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

*This research aims to analyze traffic violations that occur on public transportation in Medan City and the factors that influence them. The method used is a descriptive approach with data collection through surveys, interviews and observations. The research results show that the level of public transport traffic violations in Medan City is relatively high, with the most frequent violations being careless parking, traffic sign violations and overloading. Factors causing violations include a lack of consistent law enforcement, driver indiscipline, and inadequate road infrastructure. The impact of this violation is very significant, including increasing the risk of accidents, traffic jams and economic losses for society. As recommendations, this research proposes improving transportation infrastructure, stricter law enforcement, as well as educational programs for drivers and the public. It is hoped that these steps can improve the safety and efficiency of public transportation in Medan City.*

**Keywords:** Violations, Traffic, Public Transport

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada angkutan umum di Kota Medan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas angkutan umum di Kota Medan tergolong tinggi, dengan pelanggaran paling sering berupa parkir sembarangan, pelanggaran rambu lalu lintas, dan kelebihan muatan. Faktor penyebab pelanggaran meliputi kurangnya penegakan hukum yang konsisten, ketidakdisiplinan pengemudi, serta infrastruktur jalan yang tidak memadai. Dampak dari pelanggaran ini sangat signifikan, termasuk peningkatan risiko kecelakaan, kemacetan lalu lintas, dan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mengusulkan peningkatan infrastruktur transportasi, penegakan hukum yang lebih ketat, serta program edukasi bagi pengemudi dan masyarakat. Diharapkan, langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi angkutan umum di Kota Medan.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Lalu Lintas, Angkutan Umum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang bertujuan untuk memuaskan diri sendiri. Bahkan, kebutuhan ini kadang-kadang timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam diri atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lainnya. Hal seperti ini akan menimbulkan suatu ketidakseimbangan dalam kehidupan. Mengembalikan kehidupan yang seimbang dan bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan.

Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya merupakan hasil dari rasa ketidakenakan yang dirasakan oleh masyarakat (Nurhalimah Br Sebayang, 2006). Tingkah laku setiap orang berbeda demi mencapai kebahagiaan dan tujuan mereka, setiap langkah yang diambil mesti dipikirkan terlebih dahulu agar dapat mencapai suatu kesuksesan, terkadang perbuatan masyarakat tidak selamanya merupakan perbuatan yang membuat lingkungan dan orang disekitarnya senang dan seringkali dari perbuatan yang dilakukan menimbulkan keresahan. Kebanyakan perilaku menyimpang dari norma dilakukan anak di masa menuju remaja atau dewasa, rasa ingin tahu yang tinggi membuat segala sesuatu dilakukan tanpa pemikiran matang dan tidak memikirkan efek yang ditimbulkan dari perbuatannya (Alkalah, 2016).

Perbuatan seorang remaja erat kaitannya dengan hobi yang dijalani namun banyak yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, semisal hobi balapan motor, sebenarnya tidak ada yang salah dengan hobi tersebut melainkan pelaksanaan adu kecepatan alias kebut-kebutan di jalan raya para remaja ini tidak pada tempatnya, di lapangan balap motor melainkan dilakukan di jalan umum, yang dapat menyebabkan pengguna jalan lain menjadi resah dan tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya kecelakaan. Masyarakat yang modern atau pra modern ada kecenderungan untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum di dalam suatu dokumen tertulis yang resmi. Dokumen-dokumen tertulis resmi tersebut, biasanya disebut perundang-undangan, yang berisikan peraturan-peraturan yang mempunyai tingkatan tertentu. Tujuan utamanya adalah agar ada kepastian hukum, keseragaman hukum serta kesederhanaan hukum. Kalau kaedah-kaedah hukum yang menyangkut bidang-bidang tertentu dibukukan secara tuntas, maka hal itu dinamakan kodifikasi.

Masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut sehingga akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh dan sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang dalam memakai jasa angkutan umum terkadang kurang nyaman karena kondisi angkutan umum yang penuh dan sesak oleh penumpang (ARANI, 2006). Setiap orang yang mengendarai kendaraan memang harus sudah memahami resiko yang dihadapi di jalanan ketika, karna itu sudah tanggung jawab yang sudah diberikan kepada pengemudi, dan pengemudi tidak bisa dibebaskan dari hukum dari berbagai alasan apapun, ketika menyebabkan orang lain meninggal. Gott Fredson dan Hirschi (1990) mengatakan bahwa munculnya kejahatan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati lebih disebabkan karena lemahnya kemampuan dalam mengontrol diri di jalan raya, seperti kurangnya konsentrasi mengendarai mobil, mengukur kecepatan, akurasi, serta pemahaman lalu lintas. Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat dinegara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan roda empat untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas (Dila Artika Sari, 2018).

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka tersedianya infrastruktur dalam suatu negara untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hal mutlak yang harus diterima oleh rakyat dan dijamin oleh Pemerintah. Pelaksanaan tanggungjawab negara tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan 16 geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara (Enggar Prayuda, 2023).

Secara umum, masyarakat menggunakan pergerakan pengangkutan dengan tujuan yang sangat berbeda-beda, sehingga kebutuhan alat transportasi berupa angkutan pribadi maupun angkutan umum untuk kebutuhan mobilitasnya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia tergantung pada angkutan umum, karena tidak semua kalangan masyarakat di Indonesia yang tingkat ekonominya tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga tingkat penggunaan kendaraan semakin tinggi dalam upaya meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran bagi angkutan kendaraan tersebut. Oleh karena itu, angkutan umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di wilayah Indonesia. Pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Angkutan umum untuk kendaraan bermotor roda empat di darat seperti bis kota atau antar kota/pulau, mikrolet, taksi, angguna (angkutan serba guna), angkudes (angkutan pedesaan), dan sebagainya mulai banyak dijumpai seiring dengan waktu.

Angkutan umum dengan menggunakan sepeda motor merupakan suatu angkutan yang tidak memiliki jadwal dan rute secara tetap dalam peroperasinya di sepanjang jalan, sedangkan masstransit merupakan angkutan umum yang mempunyai jadwal dan rute yang tetap dan mempunyai tempat pemberhentian yang sangat jelas seperti halnya mobil umum, bus dan sebagainya. Kegiatan seperti ini, mempunyai tujuan tertentu yang disebut dengan memindahkan barang yang disebut (*community of goods*) sedangkan penumpang dari satu tempat disebut dengan istilah (*origin atau port of call*) ketempat lain yang disebut (*port of destination*) (Nabilah Ishmah Yahya, 2021). "Hukum pidana" adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi larangan dan perintah, dan barang siapa yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana. Dalam hukum pidana ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan-ketentuan dalam kesopanan kesusilaan dan norma-norma suci agama. Dalam peristiwa hukumnya hal ini dapat merugikan masyarakat. Misalnya saja "Sebagai manusia hormatilah antar sesamanya". Bila ada yang melanggar pernyataan tersebut baik dengan ucapan maupun dengan kegiatan fisiknya, ia akan dikenakan sanksi (Prasetyo, 2021).

Wujud dari sanksi pidana itu sebagai sesuatu yang dirasa adil oleh masyarakat. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dengan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman tanpa memperdulikan orang lain disekitarnya. Maka dari itu untuk merasakan kenikmatan bersama yang baik batasan-batasan tingkah-laku yang mengandung unsur saling menghargai diri masing-masing kepentingan individu dalam situasi kebersamaan dan situasi sosial dapat dirasakan keserasiannya secara bersama. Sifat saling tidak menghargai akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan sering kali berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan pidana yang telah diatur. Salah satu pelanggaran yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas.

Seseorang yang sudah dapat mengendarai atau mengemudikan alat kendaraan bermotor maka dapat dianggap sebagai subyek hukum yang sudah dianggap cakap hukum, diantaranya telah memiliki usia dewasa, dan tidak dibawah pengampuan dalam mempertanggung jawabkan kesalahannya yang berisi sanksi atau hukuman. Namun seiring layaknya mewujudkan kemudahan dan akses masyarakat dalam memegang utama dalam perwujudan kegiatan pembangunan dan perekonomian tidak lepas dari yang sering menjadi problematika dalam masyarakat yaitu permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan seperti kemacetan lalu

lintas yang berlanjut pada pelanggaran lalu lintas dan dapat berujung terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seseorang luka ringan, luka berat bahkan sampai meninggal dunia (Silaban & Pase, 2021). Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran lalu lintas terjadi dimana-mana. Baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil dalam berbagai macam bentuk.

Pelaku pelanggaran lalu lintas mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku melanggar lalu lintas tidak lagi distereotipe-kan pada figure tertentu. Setiap generasi dapat melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas. Permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan kepada setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan raya. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah kota dituntut menyediakan transportasi angkutan umum yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya. Medan, ibu kota Provinsi Sumatera utara, salah satu kota besar di Indonesia menghadapi masalah transportasi. Membaiknya tingkat ekonomi mempercepat bertambahnya kendaraan pribadi. Kondisi ini tidak diimbangi perkembangan infrastruktur jalan sehingga dikhawatirkan jalan-jalan di kota-kota besar macet. Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Menurut Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Fenomena seperti ini mengenai penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi suatu kebiasaan. Seperti dalam hal mendapatkan Surat Izin Mengemudi serta surat-surat kelengkapan kendaraan. Semua dapat secara manual tanpa praktek dan ujian karena jika mengikuti prosedur dianggap memakan waktu yang lama dan jika gagal otomatis akan diulang kembali. Dan yang paling parahnya dari beberapa anggota polisi dalam satlantas juga tidak mengikuti prosedur sesuai aturan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan atau masyarakat lebih memilih calo agar urusan pembuatan surat kendaraan atau mengemudi cepat keluar. Hal ini yang membuat masyarakat semakin yakin memang tidak ada sama sekali untuk apa Undang-Undang itu dibuat karena oknum yang bertugas juga tidak mengikuti aturan yang sudah diterapkan dalam undang-undang.

Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan penegak (*politie dwang*) dalam fungsi politiknya. Selain itu, polisi lalu lintas juga melakukan Fungsi regulasi (misalnya pengaturan kewajiban melengkapi kendaraan bermotor tertentu dengan segitiga pengaman) dan fungsi optimal, terutama yang berkaitan dengan perizinan atau aktivitas (misalnya penerbit izin) Mengemudi). Tampaknya merupakan tindakan yang tidak disengaja untuk mengemudikan kendaraan secara tidak sengaja dan melebihi kecepatan maksimum.

Namun, sebagian besar pengemudi sadar akan bahaya mengemudikan kendaraan diatas kecepatan tinggi. Namun banyak pengendara yang justru melakukan hal tersebut terutama pengemudi angkutan kota sehingga tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pelanggaran lalu lintas. Sebelum diberlakukannya “Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah ada aturan dalam “Undang-Undang No. 14 Tahun 1992”. Namun, pemerintah menilai bahwa seiring perkembangan masa, maka “Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan” tidak berbanding lurus lagi dengan kondisi yang ada. Aturan-aturan yang terdapat di dalamnya dianggap kurang spesifik, kurang terperinci dan terlalu umum. Undang-undang ini hadir untuk mengatur perilaku pengendara dalam berlalu lintas belum mampu mengurangi setiap permasalahan yang menyangkut kasus-kasus dalam berlalu lintas yang terjadi di Indonesia.

Pada undang-undang ini terdapat beberapa ketentuan tentang pelanggaran lalu lintas dan sanksi materiil yang diberikan kepada pelanggar. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Indonesia dalam hal mencapai keamanan dan ketertiban wilayahnya, telah memuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas serta angkutan jalan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunaan jalan, serta pengelolanya. Pasal 1 angka 24 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan juga pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan, perbandingan historis, filsafat, konsep, analitis, dan kasus. Penelitian yuridis normatif pada umumnya berfokus kepada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data empiris yang diolah dan diambil dari stastistik, survey, dan observasi lapangan dalam memahami konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, maka digunakan pendekatan yuridis normative yang berfokus kepada peraturan perundang-undangan (statute approach). Dan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data diantaranya yang pertama ialah teknik wawancara, studi dokumen, dan teknik studi lapangan. Serta setelah pengumpulan data, data tersebut dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Pendorong Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan**

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kasat Lantas Medan pada tanggal 02 September 2024 dengan jawaban:

1. Minimnya pengetahuan mengenai peraturan, marka, dan rambu lalu lintas. Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka jalan, serta arti dari rambu-rambu lalu lintas. Hal ini disebabkan bahwa kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari simbol-simbol lalu lintas tersebut, ditambah kemungkinan besar pengurusan Surat Izin Mengemudi lebih didapat secara instan

daripada mengikuti seluruh prosedur yang dianggap berbelit-belit atau memakan waktu agak lama.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam lalu lintas. Masyarakat di Indonesia yang berpatokan pada undang-undang tetapi masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam menaatinya.
3. Kendaraan yang tidak layak atau melebihi ketentuan standar.
4. Anak dibawah umur yang menyikapi orang dewasa dalam melanggar lalu lintas. Hal ini terlihat biasa tetapi dengan bersamaan anak dengan orang-orang sekitar yang berkendara, anak tersebut bukan tidak bisa di simpulkan dapat mencontoh orang dewasa yang melanggar aturan rambu lalu lintas sehingga anak yang berkendara dapat menjadi potensi banyak pelanggaran lalu lintas terutama tidak adanya Surat Izin Mengemudi atau tidak memakai helm.
5. Kepatuhan masyarakat hanya berpotensi kepada petugas yang berada di lapangan. Banyak ditemui pengemudi lalu lintas tidak mengindahkan peraturan yang ada dalam undang-undang karena penerapannya yang sudah tertulis hanya dianggap formalitas saja tanpa praktek sesuai kenyataan. Banyak pengemudi hanya mengandalkan rasa takut berkendara jika ada petugas atau kepolisian yang bertugas. Hanya polisi, adanya petugas yang dari dinas perhubungan masyarakat tidak takut karena mereka dianggap tak layak untuk menilang.

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas meliputi: Kurangnya kesadaran hukum:

- a. Banyak pengemudi yang tidak memahami atau mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, seperti rambu lalu lintas dan tata cara berkendara.
- b. Perilaku pengemudi: Sikap ceroboh, mengabaikan keselamatan, atau berperilaku agresif dapat meningkatkan risiko pelanggaran.
- c. Kondisi kendaraan: Kendaraan yang tidak layak jalan, seperti rem yang tidak berfungsi atau lampu yang rusak, dapat menyebabkan pelanggaran serta kecelakaan.
- d. Infrastruktur yang buruk: Jalan yang tidak memadai, minimnya rambu lalu lintas, dan kondisi jalan yang berbahaya dapat memicu pelanggaran.
- e. Pengawasan yang lemah: Minimnya penegakan hukum dan pengawasan dari pihak berwenang dapat menyebabkan pengemudi merasa bebas untuk melanggar aturan.
- f. Tekanan ekonomi: Beberapa pengemudi mungkin tergoda untuk melanggar aturan demi mengejar target pendapatan, seperti membawa penumpang lebih banyak dari kapasitas.
- g. Kondisi lingkungan: Cuaca buruk atau situasi darurat dapat mempengaruhi perilaku berkendara dan menyebabkan pelanggaran.

Korelasi antara tingkat pendidikan pengemudi dengan jumlah pelanggaran lalu lintas itu banyak sebabnya. Pertama, Pengemudi dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik tentang hukum lalu lintas dan keselamatan jalan raya. Kedua, tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali berhubungan dengan pengetahuan yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi pelanggaran lalu lintas. Terakhir pengemudi dengan pendidikan lebih tinggi mungkin lebih memahami bahaya dari pelanggaran seperti kecepatan berlebihan atau mengemudi dalam keadaan mabuk. Contohnya, Berdasarkan data pelanggaran pada tahun 2024 jumlah pelanggar terbanyak dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar. Namun, penting untuk dicatat bahwa korelasi ini tidak selalu mutlak. Faktor-faktor lain, seperti kondisi jalan, budaya lalu lintas lokal, dan kebiasaan mengemudi individu, juga berperan penting dalam menentukan tingkat pelanggaran lalu

lintas. Selain itu, pendidikan tidak selalu menjamin perilaku yang patuh, karena ada banyak variabel lain yang mempengaruhi cara orang mengemudi.

### **Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Angkutan Umum yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Medan**

Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undangundang saja;
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Sebagai delik undang-undang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur pasal-pasal tentang apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi pengguna atau penyelenggara jalan. Berikut akan diuraikan apa saja perbuatan yang termasuk dalam kategori kewajiban yang jika tidak dipatuhi maka diartikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

1. Pelanggaran Terhadap Kelengkapan Menggunakan Kendaraan Bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting demi kenyamanan baik bagi pengguna kendaraan atau orang lain. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 menegaskan:
  - a. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
  - b. Persyaratan teknis yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Susunan; Perlengkapan; Ukuran; Karoseri; Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; Pemuatan; Penggunaan; Penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau Penempelan kendaraan bermotor
  - c. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: Emisi gas tabung; Kebisingan suara; Efisiensi sistem rem utama; Efisiensi sistem rem parkir; Kunci roda depan; Suara klakson; Daya pancar dan arah sinar lampu utama; Radius putar; Akurasi alat penunjuk kecepatan; Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;/dan Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

### **Efektivitas implementasi peraturan lalu lintas terhadap pengemudi angkutan umum di Kota Medan**

Efektifitas Hukum Efektifitas suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (das sein). Menurut Hans Kelsen sebelum berlaku efektif, suatu norma hukum harus terlebih dulu valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama,

yaitu: kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; kaidah hukum tersebut harus dapat diterima masyarakat. Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: Kaidah hukum/peraturan itu sendiri; Petugas/penegak hukum; Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; Kesadaran masyarakat. Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalanpikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Penulis menanyakan kepada Kasat Lantas mengenai efektivitas ini dan menemukan jawabannya adalah "Efektivitas implementasi peraturan lalu lintas terhadap pengemudi angkutan umum di Kota Medan masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Meskipun telah ada peraturan yang jelas dan upaya dari pihak berwenang untuk menegakkan hukum, pelanggaran tetap terjadi secara signifikan. Karena banyak hal seperti minimnya penegakan hukum dan razia yang konsisten membuat pengemudi merasa bebas untuk melanggar aturan, dan juga banyak pengemudi angkutan umum yang kurang memahami atau mengabaikan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, yang berkontribusi pada pelanggaran.

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut: Faktor pendorong pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi angkutan umum di Kota Medan yaitu pengemudi sering menghadapi tekanan untuk memenuhi target waktu perjalanan, yang mendorong mereka untuk mengabaikan aturan lalu lintas demi kecepatan, banyak pengemudi yang kurang memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas dan tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai aturan dan etika berkendara. Dan juga kerusakan jalan dan minimnya rambu lalu lintas yang jelas seringkali menyebabkan kebingungan dan pelanggaran oleh pengemudi. Penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Medan yaitu dengan diberinya teguran secara langsung dari pihak polisi yang sedang melaksanakan razia atau memantau keadaan jalan kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas. jika tidak dengan teguran, pelanggar akan dikenakan denda sebagaimana yang berlaku pada pihak polisi. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu dilakukan langkah-langkah seperti peningkatan frekuensi razia, sosialisasi tentang konsekuensi pelanggaran, serta kolaborasi dengan Dinas Perhubungan untuk pemantauan yang lebih baik. Efektivitas implementasi peraturan lalu lintas terhadap pengemudi angkutan umum di Kota Medan yaitu masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. meskipun telah ada peraturan yang jelas dan upaya dari pihak berwenang untuk menegakkan hukum, pelanggaran tetap terjadi secara

signifikan. Seperti minimnya penegakan hukum dan razia yang konsisten membuat pengemudi merasa bebas untuk melanggar aturan. Dan juga banyak pengemudi angkutan umum yang kurang memahami atau mengabaikan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, yang berkontribusi pada pelanggaran.

### Saran

Bagi Pemerintah selaku Penyelenggara jalan yang bertanggung jawab dalam proses pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan lebih memperhatikan secara berkala kondisi sarana dan prasarana transportasi kemudian segera memperbaiki jika ada jalan yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak laik yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan, dalam hal belum dapat langsung dilaksanakan perbaikan sekiranya pemerintah dapat dengan cermat dan responsif untuk memberikan tanda – tanda atau rambu – rambu peringatan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari kondisi jalan yang rusak. Bagi polisi sebaiknya melakukan razia secara rutin terhadap angkutan umum untuk menindak pelanggaran, seperti kelebihan muatan dan penggunaan jalur yang tidak sesuai, mengadakan program sosialisasi untuk pengemudi angkutan umum tentang aturan lalu lintas dan pentingnya keselamatan berkendara dan juga edukasi kepada masyarakat tentang hak dan tanggung jawab pengguna transportasi umum juga perlu ditingkatkan. Bagi masyarakat sebagai pengguna jalan agar selalu ikuti rambu dan peraturan lalu lintas saat menggunakan transportasi umum kesadaran individu dapat membantu menciptakan suasana yang lebih aman. Jika melihat pelanggaran lalu lintas oleh angkutan umum, laporkan kepada pihak berwenang melaporkan tindakan ini dapat membantu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dan juga tingkatkan pemahaman tentang keselamatan berkendara dan hak sebagai penumpang

### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2012). Pelajaran Hukum Pidana 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al. Mahdi. (2013). Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu lintas. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, hal. 45
- Alkalah, C. (2016). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi tentang Aturan Belok Kiri Ikuti Isyarat Lampu Lalu Lintas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 19(5), hal. 1-23.
- Arani, S. A. (2006). Tinjauan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 44(2), hal. 8–10.
- Artika, D, S. (2021). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Pembangunan Jalur Pejalan Kaki). Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 3(1), hal. 10–27.
- C. S. T. Kansil, et al. (2009). Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, Jalan Permata Aksara, Jakarta.
- Enggar Prayuda. (2023). Inspeksi Keselamatan Terhadap Moda Transportasi Angkutan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Bawen (Vol. 5, Issue 22), hal. 113.
- Frans Maramis. (2013). Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-II, hal. 58.
- H. Zainuddin Ali. (2014). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 31.
- Hasnil Basri. (2002). Hukum Pengangkutan, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, hal. 22.

- K. Martono. (2011) Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2009, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kamisa. (2013). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lamintang. (1984). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru.
- Lestari, Vina Dwi. (2020). "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lahat.", hal. 42.
- Marpaung, Leden. (2005). Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafik.
- Moeljatno. (1992). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Siregar. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Tesis. Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal. 2.
- Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina. (2023). "Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research," 2.2, hal. 114–123.
- Munir Fuady. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 116-117.
- Nabilah Ishmah Yahya. (2021). Pemberlakuan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas yang Masih Di Bawah Umur Kaitannya dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fakultas Hukum UNSRAT, 1(October 2021), hal. 105–112.
- Nawas, Abu. (2022). "Pengaruh Berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Tangerang Khususnya Angkutan Kota." Jurnal Kewarganegaraan 6.3: hal. 513.
- Nur, H., Sahari, A., Ilmu, M., Program, H., Universitas, P., & Sumatera, M. (2022). Upaya Penegakan Hukum Oleh Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Terkait Tindak Pidana Lalu Lintas. 01, hal. 1–10.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- Prasetyo, M. (2021). Penerapan E-Tilang Lalu Lintas oleh SATLANTAS Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Jambi. Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, 22, hal. 1–133.
- Pribadi, R., & Maryana, D. (2020). Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 Kuhp. Journal Presumption of Law, 2(2), hal. 44–69.
- R. Soeroso. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roni Wiyanto. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Salma Nur Hanifah dan Darminto Hartono Paulus. (2022). "Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4.1, hal. 167.
- Saputra, A. W. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Kelaikan Kendaraan Angkutan Umum Di Kabupaten Donggala Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2(2), hal. 9.
- Sebayang, Nurhalimah Br. (2020) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum yang Menyebabkan Kematian. Diss. Universitas Medan Area, hal. 12-17.
- Shidarta. (2016). Manajemen Transportasi. Jakarta: P. Grasindo.

- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), hal. 107.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Investigasi dan Analisa Terhadap Perundang Undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV Rajawali
- Soerjono Soekanto. (2007). *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto. (2009). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono. (2013). *Beberapa Permasalahan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarsono. (2005). *Kamus Hukum*, Rhenika Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (2011). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Teguh*, Prasetyo. (2012). *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut. (2004). *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, hal. 6.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.